

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

<sup>1</sup>Ahmad Sarmadi, <sup>2</sup>Agung Susilo, <sup>3</sup>Wahyudi, <sup>4</sup>Muhamad Zaenudin, <sup>5</sup>Muhammad Sulaeman  
<sup>12345</sup>Lembaga Bantuan Hukum Advokat Bersama Garuda  
[lbhadvokatbersamagaruda@gmail.com](mailto:lbhadvokatbersamagaruda@gmail.com)

### ABSTRACT

The ideal objective of marriage under marriage law is to form a happy and lasting family. However, in reality, the number of divorce cases in the Indonesian legal system remains high. Divorce not only requires legally justifiable grounds under statutory regulations but also demands sufficient and convincing evidence in court. This study analyzes Decision Number 926/Pdt.G/2023/PN.Tng concerning the dismissal of a divorce petition due to the absence of witnesses and lack of evidence of marital discord. The main issue is the Plaintiff's failure to prove continuous disputes and quarrels as grounds for divorce under Article 19(f) of Government Regulation No. 9 of 1975. This normative legal research adopts a case study approach and employs Gustav Radbruch's Legal Certainty Theory as the grand theory. The findings reveal: first, the Panel of Judges properly dismissed the lawsuit as the Plaintiff failed to meet the burden of proof under Article 163 HIR. Second, the position of witnesses is imperative and determinative; the absence of witnesses renders allegations of disputes unproven. Third, administrative documentary evidence is irrelevant to prove marital discord, while the Defendant's evidence actually demonstrates household harmony. Fourth, the legal consequences include the preservation of marital status, denial of child custody and support, and imposition of court costs. This decision affirms that evidentiary requirements in divorce proceedings are strict, and legal certainty necessitates the non-transferable fulfillment of the burden of proof. Legal socialization, affirmative policies ensuring access to justice, and a Supreme Court Regulation (PERMA) as guidelines for evidentiary standards in divorce cases are essential to achieve uniformity in court decisions.

**Keywords:** Divorce Petition Dismissal, Witnesses and Evidence of Disputes, Legal Certainty

### ABSTRAK

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pada kenyataannya masih tinggi perkara perceraian dalam sistem hukum Indonesia yang tidak hanya mensyaratkan adanya alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga menuntut pembuktian yang cukup dan meyakinkan di persidangan. Penelitian dilakukan untuk menganalisis Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng tentang penolakan gugatan cerai akibat ketidakhadiran saksi dan ketiadaan bukti perselisihan. Permasalahan utama adalah ketidakmampuan Penggugat membuktikan dalil perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch sebagai grand teori. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Majelis Hakim telah tepat menolak gugatan karena Penggugat gagal memenuhi beban pembuktian sesuai Pasal 163 HIR. Kedua, kedudukan saksi bersifat imperatif dan determinan; ketidakhadiran saksi mengakibatkan dalil


## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

perselisihan tidak terbukti. Ketiga, bukti surat administratif tidak relevan membuktikan perselisihan, sementara bukti Tergugat justru menguatkan keadaan harmonis. Keempat, dampak yuridisnya meliputi status perkawinan tetap utuh, hak asuh dan nafkah anak tidak diperoleh, serta kewajiban biaya perkara. Putusan ini menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara perceraian bersifat ketat dan kepastian hukum mensyaratkan pemenuhan beban pembuktian yang tidak dapat dialihkan. Diperlukan sosialisasi hukum dan kebijakan afirmatif akses keadilan, serta PERMA sebagai pedoman pembuktian perkara perceraian guna menciptakan keseragaman putusan.

**Kata Kunci:** Penolakan Gugatan Cerai, Saksi dan Bukti Perselisihan, dan Kepastian Hukum

### PENDAHULUAN

Perkara perceraian dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya mensyaratkan adanya alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga menuntut pembuktian yang cukup dan meyakinkan di persidangan. Sebaliknya dikatakan oleh Syaifuddin et al (2013:1) Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya bahwa suatu perceraian yang serius akan selalu berasal dari suatu upaya perkawinan waktu sebelumnya perkara perceraian tersebut, dapat dikatakan perkara perceraian terjadi dalam suatu gugatan menandakan kurangnya keharmonisan antara suami istri dalam hal hubungan gelar rumah tangga.



Gambar 1 jumlah perceraian 2019-2023

Sumber data diolah, 2023

Berdasarkan data gambar 1 diatas, Pengadilan Negeri Tangerang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang periode 2019 hingga 2023, tercatat bahwa angka perceraian di Kota Tangerang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, jumlah perceraian tercatat sebanyak 3.458 perkara, kemudian sempat menurun pada tahun 2020 menjadi 3.091 perkara atau turun sebesar 10,61 persen yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19. Namun sejak tahun 2021 hingga 2023, angka perceraian terus meningkat secara konsisten, masing-masing sebesar 3.290 perkara, 3.585 perkara, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebanyak 3.707 perkara. Hal ini

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

menunjukkan bahwa permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian semakin meningkat di wilayah Kota Tangerang.

Terkait distribusi perceraian menurut agama, data menunjukkan bahwa mayoritas perceraian terjadi pada pasangan beragama Islam dengan jumlah 14.076 perkara atau mencapai 82,17 persen dari total 17.131 perkara selama lima tahun terakhir. Urutan berikutnya adalah pasangan beragama Kristen sebanyak 1.689 perkara (9,86 persen), Buddha sebanyak 784 perkara (4,58 persen), Katolik sebanyak 495 perkara (2,89 persen), Hindu sebanyak 62 perkara (0,36 persen), dan agama lainnya sebanyak 25 perkara (0,14 persen). Data ini perlu dipahami secara proporsional mengingat komposisi penduduk Kota Tangerang memang didominasi oleh pemeluk agama Islam. Dengan demikian, tingginya angka perceraian pada pasangan Muslim bukan semata-mata mencerminkan kerentanan institusi perkawinan dalam agama tertentu, melainkan lebih disebabkan oleh faktor demografis.

Fenomena perceraian tersebut merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat direduksi hanya pada faktor agama. Berdasarkan laporan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang, faktor ekonomi dan perselisihan yang terus-menerus masih menjadi penyebab dominan perceraian di seluruh golongan agama. Oleh karena itu, upaya pencegahan perceraian hendaknya tidak dilakukan melalui pendekatan sektarian, melainkan melalui penguatan ketahanan keluarga secara komprehensif, peningkatan kualitas komunikasi suami-istri, serta penyediaan akses konseling perkawinan yang mudah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Pemerintah Kota Tangerang bersama instansi terkait dan organisasi keagamaan perlu bersinergi untuk merancang program-program penguatan keluarga guna menekan laju perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dalam praktiknya, tidak sedikit gugatan cerai yang ditolak karena penggugat gagal memenuhi beban pembuktian, khususnya terkait adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Analisis terhadap putusan penolakan gugatan cerai akibat ketidakhadiran saksi dan tidak adanya bukti konkret perselisihan menjadi penting untuk memahami bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktian dalam perkara perdata serta menegaskan prinsip bahwa setiap dalil yang diajukan di muka persidangan harus dapat dibuktikan secara hukum, bukan sekadar didalilkan secara sepihak.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak jarang muncul perselisihan yang berujung pada permohonan perceraian melalui jalur hukum.

Dalam perkara Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak adanya harapan hidup rukun kembali. Perkara Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng, menjadi studi penelitian bagaimana hukum acara perdata menempatkan beban pembuktian sebagai unsur utama dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan perceraian. Bahkan tidak sedikit suatu perkawinan yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tahun 2006, 2007 ... dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tersebut telah dikaruniai empat orang anak perempuan/laki-laki. Masih tinggi perkara yang mengajukan gugatan cerai dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun berjalan yang disebabkan banyak hal, diantaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa pemukulan, perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, sikap temperamental, serta tidak diberikannya nafkah setelah pisah rumah.

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh Ratih Mei Trishapsari sebagai Penggugat melawan suaminya, Yuniman Zebua, sebagai Tergugat. Perkawinan yang dilangsungkan secara Kristen pada tanggal 12 November 2010 dan

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

telah dicatatkan di Dinas Dukcapil Kabupaten Pematang Jaya tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh ketidakcocokan, komunikasi yang tidak harmonis, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, jarang memberikan nafkah, serta sering berkata kasar. Kedua belah pihak hadir di persidangan dan mediasi dinyatakan gagal. Dalam pembuktiannya, Penggugat hanya mengajukan empat alat bukti surat berupa KTP, akta kelahiran kedua anak, dan akta perkawinan, namun tidak menghadirkan satu pun saksi. Sebaliknya, Tergugat mengajukan delapan alat bukti surat termasuk foto kebersamaan keluarga tahun 2020-2023 yang menunjukkan hubungan masih harmonis dan slip gaji sebagai bukti kemampuan finansial.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Berdasarkan Pasal 163 HIR, beban pembuktian berada pada Penggugat, namun ia gagal mengajukan saksi yang dapat menerangkan secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan. Bukti surat yang diajukan Penggugat bersifat administratif dan tidak membuktikan adanya konflik rumah tangga. Sebaliknya, bukti foto dari Tergugat justru menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis. Dengan demikian, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi. Amar putusan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp284.000,00. Putusan ini menegaskan bahwa keberadaan saksi bersifat imperatif dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan, dan gugatan cerai tanpa saksi berisiko tinggi ditolak meskipun dalil-dalilnya substansial.

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng merupakan preseden yang menunjukkan bahwa keberadaan saksi bersifat imperatif dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Sebaliknya, Majelis Hakim tidak dapat menemukan fakta perselisihan hanya berdasarkan dalil-dalil yang tidak didukung keterangan saksi, meskipun Tergugat tidak sepenuhnya membantah adanya masalah rumah tangga. Putusan ini menegaskan kembali asas *actori incumbit probatio*, siapa yang mendalilkan, ia wajib membuktikan.

Ketertarikan peneliti terhadap topik Penolakan Gugatan Cerai berdasarkan Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng berawal dari adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik beracara di pengadilan, di mana masih banyak masyarakat yang mengajukan gugatan cerai tanpa memahami secara utuh hukum acara pembuktian. Selanjutnya bahwa Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng menjadi pintu masuk yang menarik untuk dikaji secara mendalam dengan menempatkan posisi saksi sebagai alat bukti yang determinan dalam perkara perceraian, terutama ketika alasan yang diangkat adalah perselisihan dan pertengkaran yang bersifat faktual dan kasuistik. Peneliti juga tertarik karena realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit penggugat yang gagal membuktikan dalilnya semata-mata akibat ketidakhadiran saksi, padahal secara substansi perkawinan mereka sesungguhnya telah mengalami keretakan. Dengan menganalisis putusan Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng secara lebih komprehensif, diharapkan tidak hanya mengungkap akar masalah yuridis, tetapi juga merumuskan rekomendasi strategis guna mendorong pembaruan hukum acara perdata yang lebih responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus pada Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng. Pendekatan perundang-undangan menelaah Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 163 HIR, sedangkan pendekatan konseptual menganalisis asas-asas hukum pembuktian. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

Grand teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch (1961) yang menegaskan bahwa hukum harus memberikan kepastian (*rechtssicherheit*) melalui penerapan norma yang konsisten. Teori ini relevan untuk menganalisis konsistensi hakim dalam menerapkan hukum acara pembuktian serta menilai apakah putusan a quo telah mencerminkan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam perkara perceraian.

### ANALISIS PUTUSAN HAKIM

#### A. Kajian Kasus Posisi Putusan

Tabel 1 Rekapitulasi perkara

Aspek	Analisis
Faktor Penentu Kekalahan	Tidak adanya saksi menjadi penyebab utama gugatan ditolak. Penggugat hanya mengandalkan bukti surat yang tidak dapat membuktikan peristiwa perselisihan secara faktual.
Kekuatan Pembuktian	Bukti surat bersifat administratif (akta perkawinan, akta kelahiran, KTP) tidak cukup untuk membuktikan adanya konflik rumah tangga. Diperlukan keterangan saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung perselisihan tersebut.
Signifikansi Putusan	Putusan ini menegaskan bahwa gugatan cerai tanpa saksi berisiko tinggi ditolak, meskipun dalil-dalilnya substansial dan Tergugat tidak membantah seluruhnya.
Konsekuensi	Penggugat harus menanggung biaya perkara dan status perkawinan tetap utuh. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru setelah mempersiapkan alat bukti yang memadai.

Sumber data diolah, 2023

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng menegaskan bahwa keberadaan saksi merupakan syarat mutlak dalam pembuktian gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Majelis Hakim telah konsisten menerapkan hukum acara pembuktian sesuai asas kepastian hukum Gustav Radbruch. Ketidakhadiran saksi dan ketiadaan bukti perselisihan yang memadai berakibat pada penolakan gugatan secara total. Putusan ini memberikan pembelajaran penting bagi advokat dan masyarakat untuk mempersiapkan alat bukti secara komprehensif, terutama saksi yang mengetahui langsung fakta perselisihan, sebelum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Penelitian ini juga menemukan bahwa majelis hakim menimbang secara mendalam alasan pengajuan gugatan, kondisi ekonomi, dan kepentingan anak dalam memutus perkara, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum yang menolak gugatan karena tidak terbuktinya perselisihan (Ramadani & Sadir, 2024).

### HASIL

#### A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Gugatan

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ketentuan Pasal 163 HIR yang mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Artinya bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ketentuan Pasal 163 HIR yang mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Alasan hukumnya adalah karena dalam hukum acara perdata berlaku asas *actori incumbit probatio*,

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa, ia wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut. Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2020, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUHPerdata, beban pembuktian berada sepenuhnya di tangan Penggugat. Hakim tidak berkewajiban mencari kebenaran materiil secara aktif, melainkan cukup menilai alat bukti yang diajukan para pihak. Oleh karena Penggugat hanya mengajukan bukti surat bersifat administratif dan tidak menghadirkan satu pun saksi yang dapat menerangkan secara langsung mengenai perselisihan tersebut, maka Penggugat dianggap tidak mampu memenuhi beban pembuktian. Akibat hukumnya, dalil-dalil yang tidak terbukti harus dinyatakan tidak beralasan dan gugatan ditolak seluruhnya. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menyatakan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan harus didukung minimal dua orang saksi yang mengetahui langsung fakta perselisihan tersebut.

Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana disyaratkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hakim juga mempertimbangkan bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat (P-1 sampai P-4) hanya bersifat administratif dan tidak menerangkan fakta perselisihan. Sebaliknya, bukti Tergugat berupa foto kebersamaan keluarga tahun 2020-2023 (T-5) justru menunjukkan hubungan yang masih harmonis. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan dan patut ditolak seluruhnya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana disyaratkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Alasan hukumnya adalah karena ketentuan tersebut mensyaratkan adanya fakta perselisihan yang bersifat kumulatif, yaitu terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Untuk membuktikan unsur ini, diperlukan alat bukti yang menerangkan secara konkret mengenai peristiwa pertengkaran, penyebabnya, frekuensinya, serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat (P-1 sampai P-4) berupa KTP, akta perkawinan, dan akta kelahiran hanya bersifat administratif yang membuktikan status dan identitas, sama sekali tidak relevan untuk menerangkan fakta perselisihan. Sebaliknya, bukti Tergugat berupa foto kebersamaan keluarga tahun 2020-2023 (T-5) justru menunjukkan momen-momen harmonis seperti perayaan ulang tahun dan liburan bersama dalam rentang waktu yang sama dengan periode perselisihan yang didalilkan Penggugat. Berdasarkan asas kekuatan pembuktian, bukti Tergugat telah menimbulkan kontradiksi yang melemahkan dalil Penggugat. Dengan tidak adanya alat bukti yang mendukung versi Penggugat dan adanya bukti otentik yang menguatkan versi Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dianggap gagal memenuhi beban pembuktian. Akibat hukumnya, dalil perselisihan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga gugatan tidak beralasan dan patut ditolak seluruhnya. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng sejalan dengan asas *actori incumbit probatio* bahwa siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Ketentuan ini mengharuskan setiap dalil gugatan didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup kuat untuk membentuk keyakinan hakim (Anam, 2017).

### B. Analisis Kedudukan Saksi dalam Putusan

Majelis Hakim menegaskan bahwa kedudukan saksi bersifat imperatif dan determinan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena hukum acara pembuktian menghendaki adanya keterangan langsung dari pihak yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara eksplisit mensyaratkan bahwa gugatan cerai dengan

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri. Ketentuan ini bersifat imperatif, bukan sekadar anjuran, sehingga tanpa keterangan saksi, hakim tidak memiliki dasar objektif untuk menilai kebenaran dan intensitas perselisihan yang didalilkan. Dalam perkara a quo, Penggugat sama sekali tidak menghadirkan saksi, padahal alat bukti surat yang diajukan (P-1 sampai P-4) hanya bersifat administratif dan tidak dirancang untuk merekam peristiwa faktual seperti pertengkaran, KDRT, atau ketidakharmonisan. Akta perkawinan hanya membuktikan adanya perkawinan, akta kelahiran membuktikan kelahiran anak, dan KTP membuktikan identitas, tidak satu pun yang dapat menerangkan kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa perselisihan terjadi. Berdasarkan teori pembuktian, bukti surat statis tidak dapat mensubstitusi fungsi dinamis saksi dalam merekonstruksi peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, ketidakhadiran saksi mengakibatkan dalil-dalil Penggugat melayang sebagai klaim tanpa verifikasi, sehingga secara yuridis dianggap tidak terbukti dan gugatan harus ditolak.

Majelis Hakim tidak menemukan satu pun keterangan dari pihak keluarga, tetangga, atau orang dekat lainnya yang menerangkan secara langsung mengenai sebab-sebab perselisihan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 karena ketentuan ini secara tegas menghendaki adanya pemeriksaan terhadap saksi yang berasal dari lingkungan terdekat pasangan suami istri. Pembentuk undang-undang secara sadar mencantumkan frasa "setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu" sebagai syarat kumulatif, bukan sekadar formalitas, dengan tujuan agar hakim memperoleh gambaran utuh mengenai akar masalah rumah tangga sekaligus membuka peluang perdamaian melalui mediasi keluarga. Dalam perkara a quo, Penggugat tidak menghadirkan seorang pun saksi, baik dari keluarga sendiri, keluarga Tergugat, tetangga, maupun rekan dekat yang dapat menerangkan sebab-sebab pertengkaran, frekuensi perselisihan, atau upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh. Akibatnya, Majelis Hakim tidak memiliki bahan pembanding untuk memverifikasi dalil Penggugat yang bersifat subjektif dan sepihak. Berdasarkan asas unus testis nullus testis meskipun tidak berlaku mutlak dalam hukum acara perdata, ketiadaan saksi sama sekali mengakibatkan dalil-dalil Penggugat tidak memiliki dukungan pembuktian yang cukup karena tidak ada satu pun alat bukti yang mengonfirmasi kebenaran materiil perselisihan. Hal ini berakibat pada tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil gugatan, sehingga gugatan dinyatakan tidak beralasan dan ditolak seluruhnya.

Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng menunjukkan bahwa bukti surat bersifat administratif tidak dapat mensubstitusi fungsi saksi dalam menerangkan peristiwa konkret di luar dokumen. Dengan demikian, kedudukan saksi dalam perkara a quo menjadi faktor penentu kekalahan Penggugat. Ketiadaan keterangan saksi menyebabkan majelis hakim tidak memiliki dasar objektif untuk memverifikasi kebenaran dalil perselisihan yang didalilkan secara subjektif oleh Penggugat.

### C. Analisis Bukti Perselisihan dalam Putusan

Penggugat gagal mengajukan bukti perselisihan yang memadai untuk mendukung dalilnya. Empat bukti surat yang diajukan (KTP, akta kelahiran kedua anak, dan akta perkawinan) sama sekali tidak relevan untuk membuktikan adanya pertengkaran, KDRT, atau ketidakharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, Tergugat berhasil mengajukan bukti T-5 berupa foto-foto kebersamaan keluarga yang menunjukkan momen-momen harmonis seperti perayaan ulang tahun dan liburan bersama pada rentang waktu 2020-2023. Bukti T-6 dan T-7 berupa percakapan dengan orang tua Penggugat juga menunjukkan ketidaksetujuan keluarga terhadap perceraian. Maka, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat gagal mengajukan bukti perselisihan yang memadai karena keempat bukti surat

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

yang diajukan (P-1 sampai P-4) sama sekali tidak memiliki relevansi yuridis dengan dalil perselisihan yang menjadi alasan perceraian. Berdasarkan teori pembuktian, suatu alat bukti hanya dapat diterima apabila memiliki kaitan logis (*relevansi*) dengan fakta yang hendak dibuktikan. Akta perkawinan hanya membuktikan adanya hubungan hukum perkawinan, akta kelahiran membuktikan status anak, dan KTP membuktikan identitas diri, tidak satu pun yang dapat menerangkan peristiwa pertengkaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), atau ketidakharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, Tergugat berhasil mengajukan bukti T-5 berupa foto-foto kebersamaan keluarga tahun 2020-2023 yang justru menunjukkan momen-momen harmonis seperti perayaan ulang tahun dan liburan bersama dalam periode yang sama dengan waktu perselisihan yang didalilkan Penggugat. Bukti foto ini memiliki kekuatan pembuktian bebas yang dapat melemahkan dalil Penggugat karena menunjukkan kontradiksi faktual. Lebih lanjut, bukti T-6 dan T-7 berupa tangkapan layar percakapan Tergugat dengan orang tua Penggugat membuktikan bahwa keluarga besar Penggugat sendiri tidak menyetujui perceraian dan menginginkan perkawinan tetap dipertahankan demi kepentingan anak. Berdasarkan asas *actori incumbit probatio*, Penggugat tidak hanya gagal membuktikan dalilnya, tetapi bukti-bukti Tergugat justru telah menciptakan lawan pembuktian (*tegenbewijs*) yang cukup kuat untuk membantah dalil perselisihan. Dengan demikian, secara hukum dalil Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan gugatan patut ditolak.

Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang membuktikan adanya perselisihan karena seluruh bukti yang diajukan Penggugat bersifat administratif dan tidak relevan, sementara bukti Tergugat justru menguatkan keadaan sebaliknya, yaitu keharmonisan rumah tangga. Penilaian ini didasarkan pada asas bahwa beban pembuktian tidak cukup dipenuhi hanya dengan dalil-dalil tertulis, melainkan harus didukung alat bukti sah yang menerangkan secara konkret peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Putusan ini mengajarkan bahwa bukti perselisihan harus bersifat konkret dan faktual karena alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 merupakan alasan yang bertumpu pada peristiwa hukum yang dapat diindera dan diverifikasi. Dalam praktik pembuktian, bentuk konkret bukti perselisihan dapat berupa keterangan saksi yang melihat atau mendengar langsung pertengkaran, rekaman audio atau visual yang merekam insiden perselisihan, pesan elektronik seperti percakapan WhatsApp, email, atau media sosial yang menunjukkan komunikasi kasar, ancaman, atau indikasi konflik, serta bukti visum et repertum apabila terdapat tindak pidana KDRT yang disertai luka fisik. Bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian karena mampu merekonstruksi peristiwa masa lalu secara objektif. Sebaliknya, dalil tanpa dukungan alat bukti sah tidak memiliki kekuatan pembuktian apa pun dan tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menyatakan suatu peristiwa terbukti. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat bekerja berdasarkan asumsi atau klaim sepihak, melainkan harus bertumpu pada alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

Bukti perselisihan melalui pesan elektronik seperti WhatsApp dapat diajukan di persidangan, namun memiliki nilai pembuktian yang tidak sempurna dan tidak mengikat sehingga masih memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan adanya pertengkaran yang terus-menerus sebagai sebab perceraian (Khalid et al., 2023).

### D. Dampak Ketidakhadiran Saksi dan Bukti Perselisihan terhadap Putusan

Ketidakhadiran saksi dan ketiadaan bukti perselisihan berdampak langsung pada ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena kedua unsur tersebut merupakan pilar utama dalam konstruksi pembuktian perkara perceraian dengan alasan perselisihan. Berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, beban pembuktian berada sepenuhnya pada Penggugat, dan kegagalan memenuhi beban tersebut berakibat hukum pada tidak terbuktinya dalil gugatan. Dalam perkara a quo, ketidakhadiran saksi

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

menyebabkan Majelis Hakim tidak memiliki akses untuk memperoleh keterangan langsung mengenai sebab-sebab, frekuensi, dan intensitas perselisihan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975. Sementara itu, ketiadaan bukti perselisihan yang relevan mengakibatkan tidak ada satu pun alat bukti yang dapat dijadikan fondasi bagi hakim untuk menyatakan fakta perselisihan terbukti secara sah dan meyakinkan. Akumulasi dari kedua kekosongan pembuktian ini menyebabkan seluruh dalil Penggugat kehilangan dukungan yuridis, sehingga gugatan dinyatakan tidak beralasan dan ditolak seluruhnya. Konsekuensi yuridisnya, status perkawinan tetap utuh, hak asuh dan nafkah anak tidak dapat diperoleh, serta Penggugat dihukum membayar biaya perkara. Putusan ini menegaskan bahwa hukum acara pembuktian bersifat imperatif dan konsekuensi ketidakpatuhan terhadapnya bersifat mutlak dan tidak dapat ditoleransi.

Konsekuensi yuridisnya adalah: Pertama, status perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan sah menurut hukum. Kedua, Penggugat tidak memperoleh hak asuh maupun nafkah anak sebagaimana dituntut dalam petitum. Ketiga, Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp284.000,00. Keempat, Penggugat harus mengajukan gugatan baru jika tetap hendak bercerai, dengan konsekuensi waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar. Kelima, putusan ini menjadi preseden bahwa gugatan cerai tanpa saksi berisiko tinggi ditolak, meskipun secara substansi perkawinan telah bermasalah. Dampak sosiologisnya, masyarakat menjadi sadar bahwa pengadilan tidak serta-merta mengabulkan gugatan cerai hanya berdasarkan dalil sepihak, melainkan memerlukan pembuktian yang kuat. Dampak teoretisnya, putusan ini memperkuat doktrin hukum pembuktian bahwa beban pembuktian tidak dapat dialihkan dan alat bukti saksi memiliki posisi sentral dalam perkara yang bertumpu pada fakta perselisihan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan gugatan perceraian di Pengadilan Agama erat kaitannya dengan kegagalan pembuktian, di mana hakim menolak gugatan karena alat bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil-dalil penggugat (Latifa, 2018).

### PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Gugatan

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak gugatan Penggugat merupakan bentuk konsekuensi logis dari ketidakmampuan Penggugat memenuhi beban pembuktian sebagaimana diamanatkan Pasal 163 HIR. Hakim telah bertindak tepat dan proporsional dengan tidak mengabulkan gugatan yang tidak didukung alat bukti yang sah. Namun demikian, patut disayangkan bahwa Penggugat yang jelas-jelas mendalilkan telah terjadi perselisihan sejak tahun 2020 sama sekali tidak mempersiapkan saksi, padahal keterangan saksi merupakan alat bukti utama untuk membuktikan peristiwa yang bersifat faktual. Hal ini menunjukkan lemahnya strategi hukum dan pemahaman beracara dari kuasa hukum Penggugat. Di sisi lain, putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng mencerminkan independensi hakim yang tidak serta-merta mengabulkan gugatan cerai hanya karena rasa kasihan, melainkan berpegang teguh pada hukum acara pembuktian.

Pertama, secara yuridis normatif, penolakan gugatan oleh Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 163 HIR. Alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan alasan yang bersifat faktual, sehingga memerlukan pembuktian dengan alat bukti yang dapat menerangkan peristiwa konkret. Bukti surat berupa akta perkawinan, akta kelahiran, dan KTP tidak memiliki relevansi dengan peristiwa perselisihan. Dengan tidak dihadapkannya saksi, maka Penggugat gagal memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang menghendaki adanya keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami-istri.

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

Kedua, dari perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, putusan a quo telah mencerminkan kepastian hukum karena hakim menerapkan norma hukum acara secara konsisten dan dapat diprediksi. Jika hakim mengabulkan gugatan tanpa adanya bukti perselisihan yang kuat, maka akan tercipta ketidakpastian hukum dan ketidakadilan prosedural bagi Tergugat yang telah membantah dalil Penggugat dan mengajukan bukti sebaliknya.

Ketiga, dari perspektif Teori Pembuktian, hakim tidak dapat menemukan fakta perselisihan hanya berdasarkan dalil yang tidak didukung saksi. Asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) memang tidak berlaku mutlak dalam hukum acara perdata, namun ketiadaan saksi sama sekali mengakibatkan dalil Penggugat menjadi niet bewezen verklaard (tidak terbukti). Foto-foto kebersamaan yang diajukan Tergugat justru berkekuatan pembuktian bebas yang melemahkan dalil Penggugat.

Keempat, putusan ini memberikan efek preventif bagi masyarakat dan advokat bahwa gugatan cerai harus dipersiapkan secara matang. Kesalahan strategi pembuktian berakibat fatal, yakni penolakan gugatan dan tetap terikatnya perkawinan yang sesungguhnya telah retak. Hal ini menimbulkan ironi hukum: secara substansi perkawinan bermasalah, tetapi secara prosedural tidak terbukti.

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng telah tepat dan benar secara hukum. Majelis Hakim telah menerapkan hukum acara pembuktian secara konsisten dan proporsional. Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, khususnya tidak menghadirkan saksi dan tidak mengajukan bukti perselisihan yang relevan. Putusan ini menegaskan bahwa beban pembuktian tidak dapat dialihkan dan keberadaan saksi bersifat determinan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan. Konsekuensi yuridisnya, status perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap utuh, Penggugat dihukum membayar biaya perkara, dan Penggugat harus mengajukan gugatan baru jika tetap hendak bercerai.

Pertama, interpretasi gramatikal atas Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa frasa "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" mengandung makna bahwa peristiwa perselisihan harus terbukti secara faktual dan berulang, bukan sekadar dalil sepihak. Hakim tidak dapat menduga-duga adanya perselisihan tanpa alat bukti yang sah.

Kedua, interpretasi sistematis menghubungkan Pasal 163 HIR, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 membentuk suatu kesatuan norma pembuktian yang utuh. Penggugat tidak hanya wajib membuktikan adanya perselisihan, tetapi juga penyebabnya, dan idealnya didengar keterangan pihak keluarga. Kegagalan memenuhi satu unsur saja berakibat pada tidak terbuktinya gugatan.

Ketiga, interpretasi teleologis melihat tujuan hukum acara pembuktian adalah mencari kebenaran formal. Hakim perdata tidak diwajibkan mencari kebenaran materiil secara aktif, melainkan cukup menilai alat bukti yang diajukan para pihak. Putusan a quo telah mencapai tujuan tersebut karena hakim memberikan putusan berdasarkan alat bukti yang tersedia, bukan berdasarkan asumsi atau prasangka.

Keempat, interpretasi sosiologis memaknai putusan ini sebagai penguatan legitimasi peradilan di mata masyarakat. Publik menjadi sadar bahwa pengadilan tidak akan mudah mengabulkan perceraian tanpa bukti yang kuat, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan gugatan cerai. Namun di sisi lain, putusan ini juga menjadi peringatan keras bagi para pihak yang hendak bercerai untuk tidak meremehkan hukum acara pembuktian.

Kelima, secara filosofis, putusan ini merefleksikan asas kepastian hukum yang dikemukakan Radbruch. Kepastian hukum menuntut penerapan norma secara konsisten, dan hakim telah memenuhinya. Meskipun secara keadilan individual (*individual gerechtigkeit*) Penggugat mungkin merasa dirugikan karena perkawinannya tetap utuh padahal telah pisah

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

rumah, namun keadilan prosedural (*procedurele rechtvaardigheid*) telah ditegakkan. Dengan demikian, putusan ini menjadi yurisprudensi bahwa ketidakhadiran saksi merupakan alasan mutlak penolakan gugatan cerai dengan alasan perselisihan.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah bertindak tepat dan proporsional dengan menolak gugatan Penggugat karena ketidakmampuan memenuhi beban pembuktian sebagaimana diamanatkan Pasal 163 HIR. Penggugat tidak menghadirkan saksi dan hanya mengajukan bukti surat administratif yang tidak relevan dengan dalil perselisihan. Hal ini mencerminkan independensi hakim yang berpegang teguh pada hukum acara pembuktian. Dengan demikian, dapat ditarik interpretasi secara yuridis normatif, penolakan ini memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 163 HIR. Alasan perselisihan bersifat faktual sehingga wajib dibuktikan dengan saksi atau bukti konkret lainnya. Dari perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, putusan ini konsisten dan dapat diprediksi. Dari Teori Pembuktian, ketiadaan saksi mengakibatkan dalil tidak terbukti (*niet bewezen verklaard*). Putusan ini memberikan efek preventif agar masyarakat dan advokat mempersiapkan gugatan cerai secara matang.

### B. Kedudukan Saksi dalam Putusan

Analisis bahwa kedudukan saksi bersifat imperatif dan determinan dalam perkara *a quo* adalah tepat dan beralasan hukum. Putusan ini membuktikan bahwa saksi bukan sekadar pelengkap formalitas beracara, melainkan instrumen pembuktian sentral yang menentukan menang atau kalahnya perkara. Fakta bahwa Penggugat sama sekali tidak menghadirkan satu pun saksi, sementara mendalilkan perselisihan selama tiga tahun, menunjukkan adanya kelalaian profesional dari kuasa hukum dan ketidakpahaman Penggugat tentang esensi pembuktian. Namun demikian, patut dipertanyakan mengapa Majelis Hakim tidak secara aktif mengingatkan atau memberi kesempatan lebih lanjut kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi mengingat perkara ini menyangkut status perkawinan dan kepentingan anak. Hal ini penting dikritisi karena pendekatan hakim yang terlalu pasif dalam perkara keluarga berpotensi mengorbankan keadilan substansial demi kepastian prosedural.

Pertama, dari perspektif teori pembuktian, saksi menempati posisi strategis sebagai alat bukti yang langsung menerangkan peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri. Pasal 170 HIR jo. Pasal 1905 KUHPerdara menegaskan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian bebas. Dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan, bukti surat tidak pernah dirancang untuk merekam dinamika konflik rumah tangga. Akta perkawinan, akta kelahiran, dan KTP hanya membuktikan status dan identitas, bukan peristiwa pertengkar. Oleh karena itu, tanpa saksi, dalil perselisihan melayang sebagai klaim tanpa verifikasi.

Kedua, ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 secara eksplisit mensyaratkan bahwa gugatan cerai dengan alasan perselisihan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri. Frase "setelah mendengar" bersifat imperatif, bukan fakultatif. Majelis Hakim tidak dapat menemukan sebab-sebab perselisihan jika tidak ada satu pun saksi yang didengar. Dengan demikian, ketidakhadiran saksi mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil penerimaan, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak. Putusan *a quo* telah tepat menjatuhkan penolakan, meskipun secara teoritis dapat pula dijatuhkan putusan *NO*.

Ketiga, berdasarkan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, penerapan hukum acara pembuktian secara ketat merupakan keniscayaan untuk menciptakan prediktabilitas putusan. Jika hakim mengabdikan gugatan tanpa saksi hanya berdasarkan asumsi atau simpati, maka hukum kehilangan fungsi prediktifnya. Para pihak tidak akan pernah tahu alat

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

bukti apa yang diperlukan untuk memenangkan perkara. Putusan a quo justru memperkuat kepastian hukum dengan memberi pesan jelas: gugatan cerai tanpa saksi akan ditolak.

Keempat, dari perspektif efektivitas hukum, putusan ini memberikan deterrent effect bagi para pihak dan advokat untuk lebih serius mempersiapkan pembuktian. Masyarakat menjadi sadar bahwa pengadilan tidak boleh diperlakukan sebagai tempat "coba-coba" mengajukan gugatan. Namun di sisi lain, pendekatan prosedural yang ketat ini harus diimbangi dengan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan awam hukum. Tidak semua penggugat memahami bahwa saksi sangat vital, dan tidak semua memiliki akses terhadap advokat kompeten. Oleh karena itu, perlu ada peran aktif hakim dalam perkara perceraian, minimal dengan memberikan penjelasan tentang beban pembuktian di awal persidangan, agar keadilan prosedural tidak menjadi jebakan bagi pencari keadilan yang tulus.

Kelima, analisis bahwa bukti surat tidak dapat mensubstitusi fungsi saksi adalah dogma hukum yang benar. Surat bersifat statis dan hanya merekam peristiwa hukum yang terdokumentasi secara tertulis. Pertengkaran, KDRT, dan perselingkuhan umumnya tidak terdokumentasi dalam akta otentik, melainkan hanya diketahui oleh orang-orang terdekat. Dalam konteks inilah saksi memiliki keunggulan epistemologis: ia dapat menerangkan detail waktu, tempat, sebab, dan proses terjadinya perselisihan. Tanpa saksi, fakta perselisihan tetap berada dalam ranah privat yang tidak dapat diverifikasi pengadilan.

Kedudukan saksi dalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng terbukti bersifat imperatif dan determinan. Ketidakhadiran saksi menyebabkan Penggugat gagal memenuhi beban pembuktian dan memenuhi syarat Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975. Putusan ini menegaskan bahwa bukti surat administratif tidak dapat menggantikan fungsi saksi dalam membuktikan peristiwa perselisihan yang bersifat faktual. Konsekuensi yuridisnya, gugatan ditolak seluruhnya dengan segala akibat hukumnya. Putusan ini memberikan kepastian hukum sekaligus peringatan keras bahwa pengadilan tidak akan mengabulkan gugatan cerai yang tidak didukung saksi, meskipun secara substansi perkawinan telah retak.

Pertama, interpretasi gramatikal atas frasa "setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu" dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 mengandung makna bahwa keterangan saksi dari lingkungan terdekat merupakan syarat kumulatif, bukan sekadar anjuran. Hakim tidak dapat menilai cukup jelasnya sebab-sebab perselisihan tanpa mendengar langsung dari saksi.

Kedua, interpretasi sistematis menghubungkan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata. Norma-norma ini membentuk satu kesatuan bahwa pembuktian tidak cukup dilakukan secara sepihak melalui surat, tetapi harus melalui saksi jika peristiwa yang dibuktikan bersifat faktual dan tidak terdokumentasi. Putusan a quo telah menginterpretasikan keterkaitan norma ini secara koheren.

Ketiga, interpretasi teleologis bertujuan meneliti maksud pembentuk undang-undang mencantumkan syarat mendengar pihak keluarga. Tujuannya adalah mencegah perceraian yang didasari dalil sepihak dan memberi kesempatan pihak keluarga untuk mendamaikan. Dengan tidak mendengar saksi, hakim kehilangan fungsi mediatif yang melekat pada perkara keluarga. Putusan a quo secara tidak langsung mengkritik lemahnya peran keluarga dalam proses mediasi dan persidangan.

Keempat, interpretasi sosiologis memaknai putusan ini sebagai cermin budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih menganggap persidangan sebagai ajang "coba-coba". Banyak pihak mengajukan gugatan tanpa persiapan matang, sekadar melampiaskan kekecewaan. Putusan ini mendidik masyarakat bahwa hukum acara harus dihormati dan pengadilan bukan tempat pelampiasan emosi, melainkan forum pembuktian rasional.

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

Kelima, secara filosofis, kedudukan saksi yang imperatif dalam putusan ini merefleksikan dialektika antara kepastian hukum dan keadilan. Radbruch mengajarkan bahwa dalam kondisi tertentu, kepastian hukum harus mengalah demi keadilan. Namun dalam perkara ini, justru kepastian hukum yang ditegakkan karena keadilan prosedural belum terpenuhi. Penggugat tidak dapat menuntut keadilan substansial jika ia sendiri gagal memenuhi keadilan prosedural. Dengan demikian, putusan ini mengajarkan bahwa keadilan prosedural adalah pintu masuk menuju keadilan substansial. Jika pintu itu tidak dibuka, maka keadilan substansial tidak akan pernah tercapai.

Keenam, interpretasi ke depan (progresif), putusan ini seharusnya menjadi momentum bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Pedoman Pembuktian Perkara Perceraian yang lebih rinci. Dalam PERMA tersebut, dapat diatur secara eksplisit mengenai minimum alat bukti, termasuk keharusan menghadirkan minimal dua orang saksi untuk perkara cerai dengan alasan perselisihan. Hal ini penting untuk menyeragamkan praktik peradilan dan menghindari disparitas putusan antar pengadilan negeri.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan saksi dalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng bersifat imperatif dan determinan. Penggugat tidak menghadirkan saksi meskipun mendalilkan perselisihan tiga tahun, mengakibatkan gugatan ditolak seluruhnya. Bukti surat administratif tidak dapat menggantikan fungsi saksi dalam membuktikan peristiwa faktual.

Dengan demikian, dapat ditarik interpretasi *Pertama*, secara gramatikal, Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975 mensyaratkan keterangan keluarga sebagai syarat kumulatif. *Kedua*, secara sistematis, pembuktian peristiwa faktual wajib melalui saksi. *Ketiga*, secara teleologis, syarat ini bertujuan mencegah perceraian sepihak dan membuka peluang damai. *Keempat*, secara sosiologis, putusan mendidik masyarakat bahwa pengadilan forum pembuktian rasional. *Kelima*, secara filosofis, keadilan prosedural adalah pintu masuk keadilan substansial. *Keenam*, secara progresif, diperlukan PERMA tentang pedoman pembuktian perkara perceraian.

### C. Bukti Perselisihan dalam Putusan

Analisis bahwa Penggugat gagal mengajukan bukti perselisihan yang memadai merupakan cerminan dari lemahnya konstruksi pembuktian yang dibangun. Keempat bukti surat yang diajukan sama sekali tidak memiliki relevansi dengan dalil perselisihan, sehingga secara logika hukum tidak mungkin dipertimbangkan hakim sebagai bukti yang mendukung gugatan. Hal ini menunjukkan kesalahan fundamental dalam strategi beracara, di mana kuasa hukum Penggugat gagal membedakan antara bukti status dan bukti peristiwa. Yang lebih problematis, Penggugat tidak mengajukan satu pun bukti perselisihan yang konkret, baik berupa tangkapan layar percakapan, rekaman, visum, maupun bukti lain yang lazim digunakan dalam perkara perceraian. Sebaliknya, Tergugat justru hadir dengan bukti kontra yang kuat dan terstruktur. Putusan ini mengajarkan bahwa pembuktian dalam perkara perceraian bersifat adversarial, di mana pihak yang paling siap dan lengkap alat buktinya akan memenangkan perkara.

*Pertama*, berdasarkan teori relevansi pembuktian, suatu alat bukti hanya dapat diterima jika memiliki kaitan logis dengan fakta yang hendak dibuktikan. Bukti P-1 sampai P-4 tidak memiliki relevansi sama sekali dengan perselisihan. Akta perkawinan hanya membuktikan adanya perkawinan, akta kelahiran membuktikan kelahiran anak, dan KTP membuktikan identitas. Tidak satu pun dari bukti tersebut yang dapat menerangkan apakah Tergugat pernah berkata kasar, tidak memberi nafkah, atau menyebabkan pertengkaran. Irrelevansi bukti ini menyebabkan alat bukti Penggugat menjadi tidak bernilai untuk membuktikan dalilnya.

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

Kedua, dalam perspektif teori beban pembuktian, Penggugat tidak cukup hanya mendalilkan, melainkan harus mengkonkretkan dalilnya dengan alat bukti yang sah. Dalil "Tergugat sering berkata kasar" tanpa disertai rekaman, saksi, atau setidaknya pesan elektronik yang membuktikan ucapan kasar adalah dalil yang mengambang dan tidak terverifikasi. Sebaliknya, Tergugat mengajukan bukti T-5 berupa foto-foto kebersamaan yang justru membuktikan keadaan harmonis. Dalam hukum pembuktian, bukti langsung (*direct evidence*) tentang keharmonisan memiliki kekuatan melemahkan dalil perselisihan yang tidak didukung bukti apa pun.

Ketiga, dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, putusan ini konsisten dengan asas bahwa hakim tidak boleh mendasarkan putusannya pada keyakinan subjektif semata tanpa dukungan alat bukti objektif. Foto-foto kebersamaan yang diajukan Tergugat adalah bukti objektif yang dapat diverifikasi, sedangkan dalil Penggugat adalah klaim subjektif tanpa verifikasi. Dalam hierarki kekuatan pembuktian, bukti objektif mengalahkan klaim subjektif. Dengan demikian, putusan *a quo* telah mencapai kepastian hukum karena didasarkan pada fakta persidangan, bukan spekulasi.

Keempat, terkait bukti elektronik, penelitian Khalid et al. (2023) benar bahwa pesan elektronik seperti WhatsApp memiliki nilai pembuktian tidak sempurna dan tidak mengikat, namun tetap dapat diajukan dan dipertimbangkan hakim sebagai petunjuk atau persesuaian bukti. Dalam perkara *a quo*, Penggugat bahkan tidak mengajukan bukti elektronik apa pun. Kegagalan ini sangat disayangkan karena seharusnya jika benar Tergugat berkata kasar atau tidak memberi nafkah, pasti ada jejak digital yang dapat dijadikan bukti, seperti pesan teks, email, atau setidaknya riwayat transfer bank. Keheningan bukti (*absence of evidence*) dalam perkara ini justru menjadi *evidence of absence*, indikasi bahwa dalil Penggugat tidak benar atau tidak sekuat yang diklaim.

Kelima, analisis bahwa bukti T-6 dan T-7 menunjukkan ketidaksetujuan keluarga terhadap perceraian memiliki makna hukum penting. Dalam perkara keluarga, sikap keluarga sering dijadikan indikator apakah suatu perkawinan masih dapat dipertahankan. Jika orang tua Penggugat sendiri tidak mendukung perceraian, hal ini memperkuat argumentasi Tergugat bahwa perceraian adalah tindakan terburu-buru dan tidak melalui musyawarah keluarga. Majelis Hakim secara tepat mempertimbangkan hal ini sebagai faktor non-yuridis yang mendukung ditolaknya gugatan.

Keenam, dari perspektif hukum progresif, putusan ini mengkritik praktik beracara yang asal-asalan. Masyarakat dan advokat harus memahami bahwa era gugatan cerai instan telah berakhir. Pengadilan tidak lagi sekadar stempel karet pengesahan perceraian, melainkan forum pembuktian yang ketat. Putusan ini mendidik publik bahwa perceraian adalah upaya hukum terakhir yang hanya dapat ditempuh dengan persiapan bukti matang. Namun di sisi lain, pendekatan ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah secara ekonomi dan akses terhadap bukti. Oleh karena itu, peran aktif hakim dalam mengimbu pengajuan saksi dan bukti di awal persidangan sangat diperlukan.

Penggugat gagal total dalam mengajukan bukti perselisihan yang relevan dan memadai. Empat bukti surat yang diajukan bersifat administratif dan tidak mendukung dalil perselisihan sama sekali. Sebaliknya, Tergugat berhasil mengajukan bukti kontra yang kuat berupa foto kebersamaan dan percakapan dengan keluarga Penggugat yang justru membuktikan keharmonisan dan ketidaksetujuan keluarga terhadap perceraian. Putusan ini menegaskan bahwa bukti perselisihan harus bersifat konkret, faktual, dan relevan, bukan sekadar dalil tanpa dukungan alat bukti sah. Ketidakmampuan Penggugat membuktikan dalilnya berakibat pada ditolaknya gugatan seluruhnya. Putusan ini menjadi preseden bahwa gugatan cerai tanpa bukti perselisihan yang memadai tidak akan dikabulkan, meskipun secara retorik dalilnya tampak meyakinkan.

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

Pertama, interpretasi gramatikal atas frasa "cukup alasan" dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 mengandung makna bahwa alasan perceraian harus didukung alat bukti yang cukup, bukan sekadar pernyataan sepihak. Frasa "cukup" menunjukkan kuantitas dan kualitas minimal alat bukti yang harus dipenuhi. Dalam perkara a quo, Penggugat tidak memenuhi standar kecukupan tersebut karena nol bukti perselisihan.

Kedua, interpretasi sistematis antara Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 163 HIR, dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menunjukkan bahwa hukum acara perdata dan hukum perkawinan adalah satu kesatuan. Tidak ada dispensasi atau keringanan pembuktian khusus bagi perkara perceraian. Penggugat dalam perkara perceraian memiliki beban pembuktian yang sama beratnya dengan penggugat dalam perkara perdata lainnya. Putusan a quo telah menginterpretasikan keterpaduan norma ini secara tepat.

Ketiga, interpretasi teleologis terhadap tujuan pembuktian dalam perkara perceraian adalah untuk mencegah perceraian yang didasari alasan palsu atau rekayasa. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa perceraian memiliki dampak sosial luas, terutama terhadap anak. Oleh karena itu, persyaratan pembuktian dibuat cukup ketat. Putusan a quo telah mewujudkan tujuan ini dengan tidak memberi ruang bagi gugatan cerai yang tidak didukung bukti.

Keempat, interpretasi sosiologis memaknai putusan ini sebagai respon peradilan terhadap fenomena gugatan cerai impulsif. Banyak pihak mengajukan gugatan cerai saat emosi memuncak tanpa berpikir panjang dan tanpa menyiapkan bukti. Ketika emosi mereda, gugatan sudah terlanjur diajukan dan berakhir dengan penolakan. Putusan ini mengajarkan bahwa hukum tidak dapat digerakkan oleh emosi, melainkan oleh rasionalitas dan bukti.

Kelima, secara filosofis, putusan ini merefleksikan teori keadilan prosedural John Rawls bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui prosedur yang fair. Penggugat diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya, namun ia gagal memanfaatkannya. Ketika prosedur telah dijalankan secara fair, maka putusan apa pun yang dihasilkan adalah adil, terlepas dari siapa yang menang atau kalah. Dengan demikian, putusan a quo tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga keadilan prosedural.

Keenam, interpretasi antisipatif ke depan, putusan ini mendorong Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman pembuktian perkara perceraian yang lebih operasional. Pedoman tersebut perlu mengatur secara eksplisit: (1) jenis-jenis bukti perselisihan yang dapat diajukan, (2) minimal alat bukti untuk masing-masing alasan perceraian, (3) kekuatan pembuktian bukti elektronik, dan (4) peran hakim dalam mengklarifikasi kebutuhan pembuktian. Hal ini penting untuk menjamin keseragaman putusan dan menghindari ketidakadilan akibat perbedaan interpretasi antar hakim.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa penggugat gagal membuktikan perselisihan. Empat bukti surat (P-1 s.d. P-4) bersifat administratif dan tidak relevan. Tergugat mengajukan bukti kontra (foto kebersamaan dan percakapan keluarga) yang membuktikan keharmonisan. Gugatan ditolak seluruhnya.

Dengan demikian, dapat ditarik interpretasi *Pertama*, gramatikal: "cukup alasan" mensyaratkan alat bukti memadai, bukan dalil sepihak. *Kedua*, sistematis: beban pembuktian perkara perceraian sama berat dengan perkara perdata lain. *Ketiga*, teleologis: pembuktian ketat mencegah perceraian rekayasa. *Keempat*, sosiologis: putusan merespons gugatan impulsif berbasis emosi. *Kelima*, filosofis: keadilan prosedural Rawls telah ditegakkan. *Keenam*, antisipatif: diperlukan pedoman MA tentang bukti perselisihan dan minimal alat bukti.

### D. Dampak Ketidakhadiran Saksi dan Bukti Perselisihan terhadap Putusan

Analisis mengenai dampak ketidakhadiran saksi dan bukti perselisihan dalam putusan a quo sangat tepat dan komprehensif. Dampak yang diuraikan tidak hanya mencakup

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

konsekuensi yuridis langsung terhadap para pihak, tetapi juga dampak sosiologis dan teoretis yang lebih luas. Putusan ini membuktikan bahwa hukum acara pembuktian memiliki konsekuensi nyata yang sangat determinan terhadap nasib perkara. Penggugat tidak hanya kehilangan perkara, tetapi juga harus menanggung biaya, waktu, dan beban psikologis untuk mengajukan gugatan ulang. Lebih dari itu, putusan ini menjadi cermin bahwa pengadilan telah berhasil menjaga marwahnya sebagai lembaga peradilan yang tidak mudah dimanipulasi oleh dalil-dalil sepihak yang tidak didukung bukti. Namun demikian, perlu dicermati bahwa dampak negatif jangka panjang juga mungkin timbul, terutama bagi Penggugat yang mungkin secara ekonomi dan psikologis tidak siap menghadapi kekalahan dan harus memulai proses dari awal.

Pertama, dari perspektif teori akibat hukum, setiap putusan pengadilan pasti menimbulkan konsekuensi yuridis yang mengikat para pihak. Dalam perkara *a quo*, akibat hukum primer adalah ditolaknya gugatan, yang berarti status quo ante tetap dipertahankan, perkawinan tidak putus, hak asuh tidak beralih, dan kewajiban nafkah tidak timbul. Akibat hukum sekundernya adalah pembebanan biaya perkara kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 181 HIR. Akibat hukum tersiernya adalah kewajiban moral bagi Penggugat untuk memikirkan ulang niat perceraianya atau mempersiapkan pembuktian yang lebih matang jika tetap hendak bercerai. Rangkaian akibat hukum ini menunjukkan bahwa hukum acara bekerja secara sistemik, di mana setiap tahapan memiliki konsekuensi yang saling terkait.

Kedua, dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, putusan *a quo* telah menciptakan kepastian hukum dalam tiga tingkatan. Pertama, kepastian mengenai status perkawinan para pihak yang tetap utuh. Kedua, kepastian mengenai konsekuensi ketidakmampuan membuktikan dalil gugatan. Ketiga, kepastian mengenai preseden yang akan diikuti hakim lain dalam perkara serupa. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan perkara individual, tetapi juga memberikan pedoman tidak tertulis bagi hakim, advokat, dan masyarakat tentang standar pembuktian perkara perceraian. Hal ini sejalan dengan fungsi yurisprudensi sebagai sumber hukum formal.

Ketiga, dari perspektif teori beban pembuktian, putusan ini menegaskan bahwa asas *actori incumbit probatio* bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasi. Penggugat tidak dapat meminta keringanan pembuktian dengan alasan apapun, termasuk alasan kesulitan ekonomi, ketidaktahuan hukum, atau bahkan alasan bahwa Tergugat tidak membantah seluruh dalil. Dalam perkara *a quo*, Tergugat memang tidak membantah seluruh dalil, tetapi ia membantah dalil perselisihan dan mengajukan bukti sebaliknya. Gugatan tetap ditolak karena pembuktian bersifat kumulatif, bukan alternatif, Penggugat harus membuktikan seluruh unsur yang dipersyaratkan, bukan sekadar mengandalkan ketiadaan bantahan.

Keempat, terkait dampak preseden, putusan ini berpotensi menjadi yurisprudensi tetap di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang dan bahkan dapat diikuti pengadilan negeri lain. Hal ini penting untuk menciptakan keseragaman putusan (*uniformity of decisions*) dan menghindari disparitas putusan dalam perkara serupa. Namun demikian, perlu diingat bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut *stare decisis* secara ketat, sehingga hakim tidak terikat secara mutlak pada putusan terdahulu. Meskipun demikian, kekuatan persuasif putusan ini cukup kuat karena argumentasi hukumnya solid dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelima, dari perspektif dampak sosiologis, penelitian Latifa (2018) yang dikutip dalam analisis menunjukkan bahwa fenomena penolakan gugatan cerai akibat kegagalan pembuktian juga terjadi di Pengadilan Agama. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan pembuktian bersifat lintas yurisdiksi, baik peradilan umum untuk non-Muslim maupun peradilan agama untuk Muslim. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya alat bukti ternyata masih rendah di semua segmen. Oleh karena itu, sosialisasi hukum

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

acara oleh pengadilan, organisasi advokat, dan perguruan tinggi menjadi sangat mendesak. Masyarakat harus diedukasi bahwa pengadilan bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan keluhan emosional.

Keenam, analisis mengenai dampak teoretis yang memperkuat doktrin hukum pembuktian adalah tepat. Putusan ini mengonfirmasi tiga doktrin utama: (1) beban pembuktian tidak dapat dialihkan kepada tergugat atau hakim, (2) alat bukti saksi memiliki posisi sentral dalam perkara faktual, dan (3) bukti surat administratif tidak dapat menggantikan fungsi saksi. Penguatan doktrin ini penting untuk menjaga koherensi sistem hukum pembuktian di Indonesia.

Ketujuh, perlu juga dikaji dampak psikologis terhadap para pihak. Bagi Penggugat, putusan ini dapat menimbulkan frustrasi, keputusasaan, atau bahkan trauma beracara. Ia harus memulai proses dari awal dengan konsekuensi biaya dan waktu berlipat. Bagi Tergugat, putusan ini memberikan kepastian dan ketenangan bahwa perkawinannya tidak diputus secara sepihak. Bagi anak-anak, putusan ini memberikan stabilitas status keluarga, meskipun ketidakharmonisan orang tua mungkin tetap berlanjut. Dampak psikologis ini sering luput dari analisis yuridis normatif, padahal sangat penting dalam perkara keluarga.

Kedelapan, dari perspektif efisiensi peradilan, putusan ini sebenarnya kontraproduktif jika dilihat dari aspek penyelesaian perkara. Gugatan yang ditolak berpotensi diajukan kembali dengan alat bukti yang lebih lengkap, sehingga menambah beban perkara di pengadilan. Akan tetapi, dari aspek kualitas putusan, penolakan ini justru lebih baik daripada mengabulkan gugatan yang tidak berdasar. Lebih baik menolak gugatan yang tidak terbukti dan memberi kesempatan pengajuan ulang, daripada mengabulkan gugatan yang kelak menimbulkan ketidakadilan substantif.

Ketidakhadiran saksi dan ketiadaan bukti perselisihan dalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng berdampak sangat signifikan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun teoretis. Secara yuridis, gugatan ditolak seluruhnya dengan segala konsekuensinya: status perkawinan tetap utuh, hak asuh dan nafkah anak tidak diperoleh, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan Penggugat harus mengajukan gugatan baru jika tetap hendak bercerai. Secara sosiologis, putusan ini meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pengadilan tidak mudah mengabulkan gugatan cerai tanpa bukti kuat. Secara teoretis, putusan ini memperkuat doktrin hukum pembuktian tentang beban pembuktian yang tidak dapat dialihkan dan posisi sentral alat bukti saksi. Putusan ini juga berpotensi menjadi preseden yang diikuti hakim lain dalam perkara serupa, sehingga menciptakan kepastian dan keseragaman putusan. Namun demikian, dampak negatif seperti frustrasi pencari keadilan dan inefisiensi peradilan juga perlu diantisipasi melalui sosialisasi hukum dan peran aktif hakim dalam membimbing para pihak.

Pertama, interpretasi gramatikal terhadap frasa "menolak gugatan" dalam amar putusan mengandung makna bahwa seluruh tuntutan Penggugat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Konsekuensinya, hubungan hukum para pihak kembali ke keadaan sebelum gugatan diajukan. Penolakan berbeda dengan "tidak dapat diterima" (NO) yang berarti gugatan cacat formil. Penolakan berarti gugatan telah diperiksa pokok perkaranya namun tidak terbukti. Putusan a quo adalah penolakan, bukan NO, karena hakim telah memeriksa materi perkara.

Kedua, interpretasi sistematis antara Pasal 163 HIR, Pasal 1865 KUHPerdara, dan amar putusan angka 1 menunjukkan bahwa hukum acara perdata memberikan konsekuensi tegas bagi pihak yang tidak mampu membuktikan dalilnya. Sistem hukum acara perdata Indonesia tidak mengenal putusan yang "setengah-setengah" dalam konteks beban pembuktian, jika tidak terbukti, maka gugatan ditolak. Tidak ada opsi "dikabulkan sebagian" jika dalil pokok tidak terbukti.

Ketiga, interpretasi teleologis terhadap dampak putusan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan proses peradilan (abuse of process). Jika pengadilan mudah mengabulkan

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

gugatan cerai tanpa bukti, maka setiap orang dapat dengan mudah memutuskan perkawinan hanya dengan dalil-dalil kosong. Hal ini akan bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dengan demikian, putusan *a quo* mewujudkan tujuan undang-undang untuk mempersukar perceraian.

Keempat, interpretasi sosiologis memaknai putusan ini sebagai cermin kesenjangan akses keadilan. Penggugat yang tidak mampu menyiapkan saksi dan bukti adalah pihak yang lemah secara ekonomi dan pengetahuan hukum. Putusan ini secara tidak langsung memperkuat posisi Tergugat yang lebih siap secara finansial dan didampingi advokat berpengalaman. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan afirmatif seperti *posbakum* dan sidang keliling untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin dan awam hukum.

Kelima, secara filosofis, putusan ini merefleksikan teori keadilan prosedural yang menekankan pentingnya proses yang fair. Penggugat diberikan hak yang sama untuk membuktikan, didampingi advokat, dan diberi kesempatan mengajukan saksi. Kegagalan memanfaatkan kesempatan ini adalah risiko hukum yang harus ditanggung. Radbruch mengajarkan bahwa kepastian hukum adalah tiang pertama dari tiga tiang hukum, dan dalam perkara *a quo*, kepastian hukum telah ditegakkan. Namun, hukum juga harus bergerak menuju keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, ke depan perlu ada keseimbangan antara kepastian prosedural dan akses keadilan substantif.

Keenam, interpretasi komparatif dengan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dirujuk Latifa (2018) menunjukkan adanya konvergensi praktik peradilan di Indonesia. Baik peradilan umum maupun peradilan agama sama-sama menempatkan pembuktian sebagai pintu gerbang utama perkara. Hal ini menegaskan bahwa hukum pembuktian bersifat universal dan tidak dipengaruhi perbedaan yurisdiksi. Perbedaan hanya terletak pada sumber hukum materil, sementara hukum acara formalnya identik. Putusan *a quo* dan temuan Latifa sama-sama membuktikan bahwa kegagalan pembuktian adalah penyebab utama penolakan gugatan cerai.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan ditolak seluruhnya. Akibatnya: perkawinan tetap utuh, hak asuh dan nafkah anak tidak diperoleh, Penggugat dihukum biaya perkara dan harus mengajukan gugatan baru jika hendak bercerai.

Dengan demikian, dapat ditarik interpretasi *Pertama*, gramatikal: "menolak gugatan" berarti seluruh tuntutan tidak beralasan. *Kedua*, sistematis: gugatan tidak terbukti wajib ditolak. *Ketiga*, teleologis: mencegah penyalahgunaan peradilan. *Keempat*, sosiologis: diperlukan akses keadilan bagi masyarakat awam. *Kelima*, filosofis: keadilan prosedural telah ditegakkan. *Keenam*, komparatif: kegagalan pembuktian penyebab utama penolakan cerai di semua yurisdiksi.

### SIMPULAN

#### A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Gugatan

Majelis Hakim telah bertindak tepat dan proporsional dengan menolak gugatan Penggugat karena ketidakmampuan memenuhi beban pembuktian sebagaimana diamanatkan Pasal 163 HIR. Penggugat tidak menghadirkan saksi dan hanya mengajukan bukti surat administratif yang tidak relevan dengan dalil perselisihan. Putusan ini mencerminkan independensi hakim yang berpegang teguh pada hukum acara pembuktian. Secara yuridis normatif, penolakan ini memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 163 HIR karena alasan perselisihan bersifat faktual wajib dibuktikan dengan saksi atau bukti konkret. Dari perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, putusan ini konsisten dan dapat diprediksi. Dari Teori Pembuktian, ketiadaan saksi mengakibatkan dalil tidak terbukti (*niet bewezen verklaard*). Putusan ini memberikan efek preventif agar masyarakat dan advokat mempersiapkan gugatan cerai secara matang.

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

### B. Kedudukan Saksi dalam Putusan

Kedudukan saksi dalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng bersifat imperatif dan determinan. Penggugat tidak menghadirkan saksi meskipun mendalilkan perselisihan selama tiga tahun, yang mengakibatkan gugatan ditolak seluruhnya. Bukti surat administratif tidak dapat menggantikan fungsi saksi dalam membuktikan peristiwa faktual. Secara gramatikal, Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975 mensyaratkan keterangan keluarga sebagai syarat kumulatif. Secara sistematis, pembuktian peristiwa faktual wajib melalui saksi. Secara teleologis, syarat ini bertujuan mencegah perceraian sepihak dan membuka peluang damai. Secara sosiologis, putusan mendidik masyarakat bahwa pengadilan adalah forum pembuktian rasional. Secara filosofis, keadilan prosedural merupakan pintu masuk menuju keadilan substansial. Secara progresif, diperlukan PERMA tentang pedoman pembuktian perkara perceraian.

### C. Bukti Perselisihan dalam Putusan

Penggugat gagal membuktikan adanya perselisihan. Empat bukti surat yang diajukan (P-1 s.d. P-4) bersifat administratif dan tidak relevan dengan dalil perselisihan. Sebaliknya, Tergugat berhasil mengajukan bukti kontra berupa foto kebersamaan keluarga dan percakapan dengan orang tua Penggugat yang justru membuktikan keharmonisan rumah tangga. Gugatan ditolak seluruhnya. Secara gramatikal, frasa "cukup alasan" mensyaratkan alat bukti yang memadai, bukan sekadar dalil sepihak. Secara sistematis, beban pembuktian perkara perceraian sama beratnya dengan perkara perdata lainnya. Secara teleologis, pembuktian yang ketat bertujuan mencegah perceraian rekayasa. Secara sosiologis, putusan ini merespons fenomena gugatan impulsif berbasis emosi. Secara filosofis, keadilan prosedural telah ditegakkan. Secara antisipatif, diperlukan pedoman Mahkamah Agung tentang bukti perselisihan dan minimal alat bukti.

### D. Dampak Ketidakhadiran Saksi dan Bukti Perselisihan terhadap Putusan

Ketidakhadiran saksi dan ketiadaan bukti perselisihan berdampak pada ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Konsekuensi yuridisnya meliputi: status perkawinan tetap utuh, hak asuh dan nafkah anak tidak diperoleh, Penggugat dihukum membayar biaya perkara, serta Penggugat harus mengajukan gugatan baru jika tetap hendak bercerai. Secara gramatikal, amar "menolak gugatan" berarti seluruh tuntutan Penggugat dinyatakan tidak beralasan. Secara sistematis, gugatan yang tidak terbukti wajib ditolak tanpa opsi dikabulkan sebagian. Secara teleologis, putusan ini mencegah penyalahgunaan proses peradilan. Secara sosiologis, diperlukan kebijakan afirmatif seperti posbakum dan sidang keliling untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat awam. Secara filosofis, keadilan prosedural telah ditegakkan. Secara komparatif, kegagalan pembuktian merupakan penyebab utama penolakan gugatan cerai di semua yurisdiksi, baik peradilan umum maupun peradilan agama.

## REFERENSE

- Anam, K. (2017). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami. *Jurnal Yustitiabelen*, 3(1), 60. [Http://Jurnal-Unita.Org/Index.Php/Yustitia/Article/Download/134/126](http://Jurnal-Unita.Org/Index.Php/Yustitia/Article/Download/134/126)
- Anam, Muhamad Frizal Rasyid Habibi. 2025. *Tinjauan Yuridis Ketidakhadiran Tergugat Dalam Proses Persidangan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2078/Pdt.G/2025/Pa.Smg)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Ashofa, Burhan. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baharudin, B., Satria, I., Dan Gumilang, M. A. 2022. *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/Pa.Tnk*.

## ANALYSIS OF THE DECISION TO REJECT THE DIVORCE LAWSUIT DUE TO THE ABSENCE OF WITNESSES AND EVIDENCE OF DISPUTES

- Amsir Law Journal, Vol. 4. Parepare: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Husna, N., Jumadiah, J., & Aksa, F. N. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Gugatan Penggugat Penyandang Dana (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/Pn Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(3). <https://doi.org/10.29103/Jimfh.V7i3.17126>
- Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. 1975. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Khalid, H., Jasmaniar, J., & Buana, A. P. (2023). Value Of Evidence Of Arguments Via Whatsapp In Divorce Cases In Court. *Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8(2), 128. <https://doi.org/10.30863/Ajmpi.V8i2.4376>
- Latifa, A. Z. (2018). *Penyebab Penolakan Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berada Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2016*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/13242/>
- Magaliah, R. A., Busthami D. S., Dan Arief A. 2021. *Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ii Majene*. *Journal Of Lex Generalis*, Vol. 2. Makassar: Fakultas Hukum.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1984. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Putri Maharani, W., Az-Zahra, S., Dan Insani, H. 2023. *Tinjauan Yuridis Atas Ketidakhadiran Tergugat (Verstek) Dalam Perkara Cerai Gugat*. Jakarta: Jurnal Ilmu Hukum.
- Ramadani, F., & Sadir, N. F. (2024). Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Dan Dampak Hubungan Jarak Jauh Dalam Pernikahan. *Jurnal Risalah Addariyah Studi Ilmu-Ilmu Keislaman Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 18. <https://doi.org/10.56324/Jariyah.V10i2.80>
- Ratnalia, Luh Arista, Putu Sugi Ardana, Dan Ketut Wetan Sastrawan. 2014. *Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Hal Tergugat Tidak Hadir Dalam Persidangan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja*. Singaraja: Kertha Widya Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Reksopradoto, Wibowo. 1977. *Hukum Perkawinan Nasional*. Semarang: Itikad Baik.